



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk menidaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/9772/SJ, Tanggal 11 Desember 2025 Tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat Dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Serta Pergeseran Anggaran Dalam APBD Pada daerah Bencana dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1/1455/2025, Tanggal 11 Desember 2025 Tentang Penetapan Dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Delapan Belas Kabupaten/Kota Yang Terdampak Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun Anggaran 2025, perlu menganggarkan pendapatan daerah dan penggunaan belanja daerah yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Pusat Dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Gayo Lues telah menetapkan status darurat bencana alam sebagaimana Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 100.3.3.2/725/2025 tentang Penetapan Status Darurat Bencana Alam Hidrometeorologi di Kabupaten Gayo Lues dan Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 100.3.3.2/773/2025 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Hidrometeorologi di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2025;
- c. bahwa sebagai operasional pelaksanaan penggunaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2025 dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

d. bahwa/2

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Tugas Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
17. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

- Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 289)
27. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 129);
28. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2025 Nomor 143).
29. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1/1455/2025, Tanggal 11 Desember 2025 tentang Penetapan Dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Delapan Belas Kabupaten/Kota Yang Terdampak Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2025 Nomor 770) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan/6

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		
Semula	Rp.792.494.466.367	
Setelah Perubahan	<u>Rp.796.933.754.567</u>	
Bertambah	Rp. 4.439.288.200	
b. Belanja Daerah		
Semula	Rp.799.752.528.543	
Setelah Perubahan	<u>Rp.804.191.816.743</u>	
Bertambah	Rp. 4.439.288.200	
Surplus/Defisit		(Rp. 7.258.062.176)
c. Pembiayaan Daerah		
1) Penerimaan	Rp. 7.258.062.176	
2) Pengeluaran	<u>Rp. 0</u>	
Pembiayaan Netto		Rp. 7.258.062.176
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		Rp. 0

2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisip 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Bantuan pemerintah pusat dianggarkan pada akun pendapatan daerah, kelompok lain lain pendapatan daerah yang sah, jenis dana darurat, objek, rincian objek dan sub rincian objek berkenaan.
- (2) Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya yang merupakan bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Aceh kepada kabupaten/kota yang terdampak bencana hidrometeorologi aceh tahun anggaran 2025 dianggarkan pada akun pendapatan daerah, kelompok pendapatan transfer, jenis pendapatan transfer antar daerah, objek bantuan keuangan, rincian objek, dan subrincian objek berkenaan.
- (3) Penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Aceh kepada kabupaten/kota yang terdampak bencana hidrometeorologi aceh tahun anggaran 2025 dianggarkan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui pembebanan langsung.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
 - a. Kebutuhan dasar;
 - b. Pelayanan kesehatan, kerohanian, psikososial dan pendidikan;
 - c. Sarana dan prasarana dasar;
 - d. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - e. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - f. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - g. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisip 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A


Dalam hal penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (3) terdapat sisa pada akhir tahun 2025, Badan Pengelolaan Keuangan selaku PPKD dapat menganggarkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Gayo Lues Tahun Anggaran (TA) 2026 dengan melakukan penyesuaian anggaran mendahului perubahan APBK TA 2026, dengan cara merubah Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBK TA 2026 dan memberitahukan kepada pimpinan DPRK Gayo Lues, yang selanjutnya ditampung pada Perubahan APBK TA 2026 dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam hal tidak melakukan Perubahan APBK TA 2026.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal 15 Desember 2025 M
24 Jumail Akhir 1447 H

BUPATI GAYO LUES,

SUHAIIDI

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal 15 Desember 2025 M
24 Jumadil Awal 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES,



NEVIRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2025 NOMOR 774